



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. PT. Pupuk Kujang (persero) adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Soelaeman Ardjasaesmita, SH. Yang resmi beroperasi secara komersil pada tanggal 1 April 1979.
2. Visi dari perusahaan PT. Pupuk Kujang tersebut adalah menjadi perusahaan pupuk efisien dan petrokimia yang kompetitif di pasar global. Sedangkan misinya adalah memberikan kontribusi kepada pembangunan atau pertumbuhan ekonomi nasional dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat melalui industri kimia berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan dengan melaksanakan etika bisnis secara konsisten.
3. Struktur organisasi PT. Pupuk Kujang (persero) adalah lini dan staff, dengan bentuk ini maka perusahaan mampu menciptakan hubungan yang baik antara atasan dengan bawahannya.
4. Hasil utama PT. Pupuk Kujang (persero) adalah Urea dan hasil sampingannya adalah ammonia, nitrogen dan oksigen.
5. Dalam bidang pemasarannya PT. Pupuk Kujang melaksanakan pola distribusi yang baru seiring dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan

perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk urea untuk sector pertanian No. 93/MPP/Kep/3/2001.

6. Hubungan social kemasyarakatan PT. Pupuk Kujang dengan masyarakat disekitarnya cukup baik karena PT. Pupuk Kujang memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
7. Dalam rangka usaha meningkatkan volume penjualan pupuk urea maka perusahaan mengadakan promosi yaitu dengan cara memberikan penyuluhan dan promosi non pertanian lainnya yang dapat juga berupa pemberian brosur, kalender, agenda tahunan dan lain sebagainya.
8. PT. Pupuk Kujang dalam menjalankan fungsi pemasarannya dengan melakukan tiga jenis kegiatan yaitu : kegiatan transaksi atau pertukaran, kegiatan supply pisik, dan kegiatan yang menunjang untuk memperlancar arus kegiatan transaksi dan arus barang.

4.2. Saran

PT. Pupuk Kujang diharapkan mampu melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk urea untuk sektor pertanian dengan baik dan juga mampu melaksanakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah yakni mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemasaran pupuk urea, yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri No. 93/NPP/Kep/2001 dan sekaligus bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pemasaran di 7 kabupaten yang telah ditetapkan.

